

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Penerapan akuntabilitas terhadap laporan keuangan dalam mengelola organisasi nirlaba belum berjalan dengan baik, itu bisa dibuktikan dengan laporan yang disajikan oleh bendahara organisasi. Saat ini laporan disajikan hanya berbentuk sederhana, dimana laporan disusun hanya berdasarkan keluar masuk kas, atau pemasukan dan pengeluaran kas saja dan minimnya bukti-bukti transaksi yang dikumpulkan atau di arsipkan dengan betul terutama transaksi-transaksi terdahulu. Belum ada susunan laporan yang sesuai dengan PSAK. Hanya saja ada satu laporan yang mirip dengan salah satu laporan yang sesuai dengan PSAK yaitu laporan aktivitas, hanya saja laporan yang ada disusun tidak terstruktur atau kategori, sesuai dengan urutan-urutan laporan aktivitas pada PSAK.

Itu semua karena pengurus menganggap laporan yang ada sudah cukup mewakili laporan yang ada yang harus dipertanggungjawabkan, meskipun para pengurus mengakui belum sepenuhnya laporan yang disajikan belum sesuai dengan PSAK No. 45 bahwa semua entitas nirlaba *non profit organization* diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangannya serta sebagaimana mestinya sesuai dengan PSAK No.45 bahwa laporan keuangan untuk entitas

nirlaba itu harus mencakup laporan posisi keuangan (neraca), laporan aktivitas dan laporan arus kas. Untuk itulah penelitian ini penulis lakukan dengan judul penerapan Akuntabilitas dan Transparansi terhadap laporan keuangan yang artinya adalah penyusunan yang sesuai dengan PSAK No. 45.

2. Berbeda dengan Akuntabilitas, penerapan transparansi terhadap laporan keuangan dalam mengelola organisasi nirlaba organisasi sudah cukup terbuka untuk para pihak-pihak yang membutuhkannya. Hanya saja selama ini belum ada anggota yang memintanya kecuali pengurus pusat (Jawa Timur) saat agenda kunjungan ke pengurus cabang dengan keperluan pemeriksaan tahunan. Sebagai organisasi nirlaba memang perlu adanya pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut, sesuai dengan PSAK No.45 bahwa semua entitas nirlaba *non profit organization* diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangannya. Penyusunan laporan keuangan di atas sudah bisa memenuhi unsur-unsur akuntabilitas dan transparansi yang sesuai dengan PSAK No. 45.

B. Saran

1. Mendorong pengurus organisasi untuk membuat metode pengelolaan lebih baik dan detail sesuai dengan PSAK No.45 bahwa laporan keuangan untuk entitas nirlaba itu harus mencakup laporan posisi keuangan (neraca), laporan aktivitas dan laporan arus kas, seperti dengan contoh laporan keuangan organisasi pada periode 2019 yang penulis susun atau sesuai dengan PSAK No. 45, sehingga mudah

dipahami oleh semua pihak yang bersangkutan atau pihak pengguna laporan keuangan.

2. Tetap menjaga Amanah dan tanggungjawab yang diberikan dari para anggota organisasi dan para penyumbang dana atau hibah, dengan mengelola keuangan secara transparan dan akses yang mudah untuk mengetahui pengelolaan apa saja yang telah dilakukan oleh para pengurus.
3. Perlu diadakan sosialisasi mengenai pentingnya penerapan akuntabilitas dan transparansi keuangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia pada pengurus entitas nirlaba agar dapat menyusun laporan keuangan sebagaimana harusnya seperti yang disajikan dalam PSAK No. 45, dan tidak lagi melakukan pencatatan dalam bentuk yang sederhana.
4. Memberikan pemahaman betul kepada anggota secara terbuka kalau memang ada yang membutuhkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban bisa langsung menghubungi pengurus, sehingga tidak ada lagi desas desus kecurigaan antar anggota dengan pengurus organisasi.